

**RELASI PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN DI KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI TAHUN 2014-2016
STUDI KASUS SENGKETA LAHAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN PT.
DUTA PALMA NUSANTARA WILAYAH OPERASI KUANTAN SINGINGI**

Oleh : Aldiko Putra

Pembimbing: Drs. Erman M, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Land dispute case between the community and PT. Duta Palma Nusantara involving communities in four Sub-districts (Benai Subdistrict, Kuantan Mudik Subdistrict, Kuantan Hilir Subdistrict and Kuantan Tengah Subdistrict) gave an understanding that this land dispute was very broad and could potentially cause divisions among the community. Extension of HGU of PT. The DPN became a source of conflict between the community and PT. Besides that, the attitude of PT. The DPN that does not accommodate the demands of the community is also the basis of the problem of land disputes between PT. DPN and community. Settlement of the dispute is deemed not maximal, the presence of the government is precisely after the conflict occurred so that the community feels the government is absent in preventing conflict.

This study was conducted with a qualitative approach that focused on the study of the form of disputes, the role of local government and government initiatives in resolving land disputes between communities and PT. DPN in Kuantan Singingi Regency. The theory of relations between government and society is a measure in this study and the concept of land dispute is used to describe the conditions of disputes that occur between the community and PT. Dutapalma Nusantara.

The land dispute that occurred between PT. Dutapalma Nusantara and the community in the operational area of Kuantan Singingi Regency belong to factual and juridical disputes. In connection with that, the Kuantan Singingi District Government in its capacity of authority has made persuasive efforts to alleviate conflicts between the community and PT. DPN. Relationships built by the government include mediation efforts between community groups and the company. The role of the Kuantan Singingi District Government in resolving land disputes between the community and PT. Dutapalma Nusantara is considered a minimal role because the community and company do not get legal certainty from the policies taken by the Kuantan Singingi Regency government.

Keywords; Relations, Land Disputes, Local Government

Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu pendukung yang sangat vital dalam kehidupan manusia karena tanah tidak terbatas hanya sebagai tempat untuk membangun tempat tinggal namun lebih dari hal tersebut, tanah menjadi tempat bagi suatu individu atau pun suatu komunitas untuk membangun kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Pengaturan tanah di Indonesia merupakan tanggung jawab negara. Secara umum tanah dibedakan menjadi 2 yaitu tanah negara dan tanah hak. Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada hak pihak lain di atas tanah tersebut. Tanah tersebut disebut juga tanah negara bebas.

Penggunaan istilah tanah negara bermula pada jaman Hindia Belanda. Sesuai dengan konsep hubungan antara pemerintah Hindia Belanda dengan tanah yang berupa hubungan kepemilikan dengan suatu pernyataan yang dikenal dengan nama Domein Verklaring yang menyatakan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendommenya adalah domein atau milik negara. Dengan demikian yang disebut tanah negara adalah tanah-tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, hak pengelolaan serta tanah ulayat dan tanah wakaf. Tanah yang berstatus tanah negara dapat dimintakan suatu hak untuk kepentingan tertentu dan menurut prosedur tertentu.

Dokumen yang digunakan untuk penerbitan sertifikat hak atas tanah yang berasal dari tanah negara adalah 1) surat keterangan dari pemerintah setempat bahwa tanah tersebut bukan tanah bekas milik adat, 2) surat keterangan dari pemerintah setempat

mengenai riwayat penguasaan atas tanah tersebut secara terus menerus selama 20 tahun dari pendahulu-pendahulunya dan 3) surat keterangan penguasaan oleh pemohon.¹

Persoalan penguasaan tanah itu menjadi masalah krusial yang dihadapi oleh pemerintah termasuk dalam konteks rencana penelitian ini Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Betapa tidak, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terus dihadapkan pada konflik penguasaan tanah baik antara perusahaan dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Objek yang diperebutkan tetap yakni tanah, artinya penguasaan atas tanah menjadi sumber konflik dalam hubungan antar masyarakat maupun masyarakat dengan negara.

Beberapa studi misalnya seperti yang dilakukan oleh **Nefi Fitriana**² dengan judul Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit: Kasus PT. Wana Sari Nusantara (WSN) Dengan Warga Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013, Studi Nefi menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik lahan perkebunan kelapa sawit yang merupakan jenis konflik kepentingan antara PT. Wana Sari Nusantara (PT.WSN) sebagai pemilik lahan HGU dengan warga desa Sungai Buluh sebagai petani penggarap lahan HGU adalah: a) karena tanah terlantar; b) kepastian hak milik/tumpang tindih legalitas; c) lemahnya koordinasi; dan

¹ Pasal 24 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 60 ayat (1) PMNA/KBP 3 tahun 1997

² Nefi Fitriana, Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit: Kasus PT. Wana Sari Nusantara (WSN) Dengan Warga Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013, Jom FISIP Volume 2 No.1-September 2014

d) kebutuhan tanah meningkat, namun ketersediaan tanah justru terbatas. Sementara itu peran pemerintah hanya sebatas fasilitasi dan koordinasi dalam konflik lahan tersebut.

Studi lain seperti yang dilakukan Basri dan Nurhamlin dengan judul *Konflik Masyarakat dan Perusahaan Perkebunan Serta Alternatif Penyelesaiannya di Kabupaten Rokan Hulu*. Studi ini menyimpulkan bahwa Tingginya jumlah konflik yang menyangkut sumberdaya alam di Kabupaten Rokan Hulu terjadi akibat banyak faktor di antaranya tuntutan masyarakat terhadap perusahaan, kecemburuan sosial masyarakat lokal, penyerobotan lahan oleh masyarakat maupun perusahaan, kurangnya kepedulian pemerintah dalam penyelesaian konflik yang berkepanjangan serta beberapa penyebab lain yang memiliki karakteristik berbeda antar daerah yang berkaitan dengan pengembangan lahan perkebunan sawit. Beberapa konflik yang terjadi diberikan solusi alternatif penyelesaian diantaranya; berupa kajian kebijakan pemerintah terhadap izin perkebunan, pemetaan areal hutan dan perkebunan agar diperoleh tapal batas yang jelas, menghilangkan dasar konflik dari tindakan-tindakan mereka yang sedang berkonflik, kemenangan pihak yang satu dan kekalahan di pihak yang lain, kompromi, perdamaian dan ketidakmungkinan untuk berdamai, menggiat mediasi antara pihak yang berkonflik serta penerapan ajaran agama sebagai upaya agar intensitas maupun durasi konflik dapat dikurangi atau bahkan dapat direduksi terutama konflik yang telah berlangsung sekian lama.

Dari studi-studi tersebut jelas bahwa masalah penguasaan tanah (lahan) semakin mengemuka di tengah-tengah kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin tinggi. Permasalahan

penguasaan tanah (lahan) di Kuansing sebagaimana studi Nefi di atas patut dijadikan rujukan mengingat tendensi konflik lahan di Kabupaten Kuantan Singingi relatif tinggi. Sebagai contoh kasus misalnya konflik lahan antara masyarakat di beberapa Kecamatan dengan PT. Duta Palma Nusantara (DPN) pada periode 2014-2016.³ Pada kasus ini pihak Kepolisian Daerah Riau sebagaimana pemberitaan media massa sampai menurunkan satu SSK anggota guna mengamankan dan meredakan konflik lahan antara masyarakat dengan PT. DPN.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam persoalan sengketa lahan ini dalam tajuk yang berjudul: **Relasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Lahan di Kabupaten Kuantan Singingi 2014-2016 (Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Dengan PT. Duta Palma Nusantara Wilayah Operasi Kuantan Singingi).**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah relasi yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. Duta Palma Nusantara Wilayah Operasional Kuantan Singingi tahun 2014-2016?

Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. Duta Palma

³<https://www.merdeka.com/peristiwa/demo-sengketa-lahan-di-kuansing-berujung-kerusuhan.html> diakses pada tanggal 18 September 2017 Pukul 10.43 Wib.

Nusantara Wilayah Operasional Kuantan Singingi tahun 2014-2016, yang fokus pada pembahasan mengenai:

1. Bentuk sengketa lahan antara PT. Dutapalma Nusantara dengan masyarakat di Kecamatan Kuantan Mudik, Kuantan Hilir dan Kuantan Tengah.
2. Peran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam penyelesaian sengketa lahan antara PT. Dutapalma Nusantara dengan masyarakat di Kecamatan Kuantan Mudik, Kuantan Hilir dan Kuantan Tengah.
3. Inisiasi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengatur alternatif penyelesaian sengketa lahan PT. Dutapalma Nusantara dengan Masyarakat.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis sebagai rujukan pemerintah dalam pengambilan kebijakan terkait dengan sengketa lahan pada tataran pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pusat. Secara akademis diharapkan bermanfaat sebagai rujukan bagi studi-studi sejenis terkait dengan sengketa lahan.

Kerangka Teori

Hubungan Pemerintahan Dengan Rakyat

Menurut Ndraha (2011:5) Definisi hubungan pemerintahan adalah hubungan yang terjadi antara hubungan yang terjadi antara yang diberi perintah dengan pemerintah berada pada berbagai posisi dan melakukan berbagai peran satu terhadap yang lain, baik timbal balik maupun searah, seimbang maupun tidak. Hubungan pemerintahan mengikuti pola sistem pada umumnya, baik dalam bentuk sistem komunikasi

maupun dalam bentuk siklus.

Di dalam Taliziduhu Ndraha,⁴ Metodologi Ilmu Pemerintahan (dalam Ndraha, 2011:105) hubungan transaksional yang terpenting adalah hubungan yang disebut Hubungan Janji dengan Percaya dan hubungan Alat dengan Tujuan. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah adalah hubungan antara produser dengan konsumen. Terjadilah interaksi sebagai berikut:

1. Pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat, setiap pilihan berisi janji. Setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya. Kebebasan itu dilindungi dan dijamin melalui *civil service*.
2. Jika konsumen telah menjatuhkan pilihan antar produk yang ditawarkan, maka produser/penjual/distributor harus menepati janjinya.
3. Untuk menguji apakah janji tersebut ditepati, konsumen melakukan kontrol sosial (konsumen) terhadap produk yang diterimanya.
4. Jika janji ternyata ditepati, hal itu berarti produser bertanggung jawab, jika tidak, produser harus bertanggung jawab : memikul resiko. Jika ia bersedia memikul resiko, itu berarti ia bertanggung jawab.
5. Jika produser bertanggung jawab, dalam hati konsumen tumbuh kepercayaan terhadap janji produser, demikian seterusnya.

Hubungan Alat Dengan Tujuan mirip dengan teori MBO. Komponen –

⁴ Ibid., hal 105

komponen Hubungan Alat Dengan Tujuan adalah:

1. Pemerintah, ia memiliki *frame-of-reference* (FOR) sendiri yang disebut FORP.
2. Yang diperintah, ia memiliki *frame-of-reference* (FOR) sendiri juga yang disebut FORYD.
3. Pemerintah diharapkan mengenal FORYD, demikian sebaliknya yang diperintah mengenal FORP, terjadi proses saling mengenal.
4. Tolak ukur interaksi antara pemerintah dengan yang diperintah adalah tujuan bersama.
5. Demi pencapaian tujuan bersama, kedua belah pihak (bersedia) berubah bersama.
- 6.

Hak – Hak dan Kebutuhan Masyarakat

Keinginan (*want*) yang terarah pada alat-alat yang dianggap dapat mendukung kehidupan disebut kebutuhan (*need*). Van Poelje mengungkapkan kebutuhan manusia pada zamannya sebagai kebahagiaan lahir dan kebahagiaan batin. Kebutuhan manusia dewasa ini tetap sama, namun alat untuk memenuhi dan mengefisienskannya sudah berkembang. Menurut Abraham Maslow “A. *Theory Of Human Motivations*, dalam *psychological review dan Motivation and Personality* (1954)”, skala kebutuhan bersifat hirarki, mulai dari yang paling di prioritaskan yaitu, *basic physical needs* sampai pada *self actualization and fulfillment*, yaitu yang paling tinggi nilainya, sebagai berikut:⁵

1. *Basic physical needs* (kebutuhan pokok)
2. *Safety and security* (keselamatan dan keamanan)

3. *Belonging and social needs* (kebutuhan sosial)
4. *Self-actualization and fulfillment* (aktualisasi diri)

Dalam praktek, orang tidak harus menunggu sampai kebutuhan butir 1 terpenuhi baru mengusahakan pemenuhan butir 2. Kebutuhan butir 1, 2, dan 5 misalnya dapat diusahakan serentak. Bagi karyawan tingkat rendah, memang kebutuhan butir 1, menempati urutan paling atas, tetapi bagi pegawai tinggi, butir 5. Setiap orang mempunyai skala kebutuhannya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan itu diperlukan alat yang dalam ilmu ekonomi disebut barang (*goods*) dan jasa (*services*). Alat-alat itu juga adalah kebutuhan dewasa ini kebutuhan manusia semakin jelas dan beragam. Jasa dibedakan dengan layanan, sementara itu kepedulian yang terdiri dari kepedulian terhadap sesama dan kepedulian terhadap lingkungan dipandang sebagai kebutuhan yang semakin penting.

Sengketa Pertanahan

Era reformasi yang ditandai dengan semangat demokratisasi dan transparansi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini membangkitkan keberanian masyarakat untuk menuntut penyelesaian atas apa yang dirasakan sebagai suatu ketidakadilan, dan hal itu juga menyangkut masalah pertanahan. Terlebih lagi bila masalah juga ditunjang dengan semakin pentingnya tanah bagi penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat baik melalui migrasi dan urbanisasi, sementara jumlah lahan yang tetap menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi.

Menurut Ginting dalam seminar nasional tentang penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam perspektif

⁵ *Ibid.*, hal 41

pembaharuan hukum pertanahan nasional hari kamis tanggal 7 November 2011, Permasalahan tanah sekarang sudah merambah kepada persoalan sosial yang kompleks dan memerlukan pemecahan dan pendekatan secara komprehensif. Perkembangan sifat dan substansi kasus sengketa pertanahan tidak lagi hanya persoalan administrasi pertanahan yang dapat diselesaikan melalui hukum administrasi, tetapi kompleksitas tanah tersebut sudah merambah kepada ranah politik, sosial, budaya dan terkait dengan persoalan nasionalisme dan hak asasi manusia. Persoalan tanah juga masuk ke persoalan hukum pidana yakni persengketaan tanah yang disertai dengan pelanggaran hukum pidana (tindak pidana), tidak jarang, persoalan pertanahan atau agraria secara umum disertai dengan pelanggaran Hak asasi Manusia (HAM) bahkan hingga menimbulkan korban jiwa.

Definisi mengenai sengketa pertanahan, mendapat sedikit penekanan dalam peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang mengatakan bahwa sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik pertanahan yang akan dinyatakan pada point b di bawah ini.

Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan kepemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan an sengketa hak ulayat. Suatu sengketa

tanah tentu subjeknya tidak hanya satu, namun lebih dari satu, entah itu antar individu, kelompok organisasi bahkan lembaga besar sekalipun seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun negara. Status hukum antara subjek sengketa bisa berupa pemilik, pemegang hak tanggungan, pembeli, penerima hak, penyewa, pengelola, penggarap dan sebagainya. Sedangkan objek sengketa tanah meliputi tanah meliputi tanah perorangan atau badan hukum, tanah aset negara atau pemda, tanah negara, tanah adat dan ulayat, tanah eks hak barat, tanah hak nasional, tanah perkebunan, serta jenis kepemilikan lainnya.

Akar Konflik Pertanahan

Sengketa / konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat belakangan ini muncul beragam bentuk. Pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik tersebutpun tidak sedikit, baik negara maupun institusi *civil society* seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tetapi proses penyelesaian sengketa acapkali menemui jalan buntu sehingga menjadikan konflik semakin berlarut-larut. Hal ini antara lain diakibatkan oleh masih lemahnya identifikasi terhadap akar-akar penyebab terjadinya konflik dan pemetaan aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terlibat didalamnya. Akibatnya tawaran-tawaran penyelesaian konflik acapkali merupakan formula yang bersifat sementara. Identifikasi dan penelitian mendalam terhadap akar-akar konflik dan pemetaan yang akurat terkait aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, dan kultural amat memerlukan guna membantu penyelesaian sengketa pertanahan secara permanen.

Pembahasan mengenai akar konflik pertanahan ini di bagi dalam dua kelompok yaitu akar konflik

pertanahan secara umum dan akar konflik pertanahan secara khusus yakni akar konflik yang berdasarkan pemetaan yang dilakukan BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan.⁶

Menurut Sunyoto Usman⁷ terjadinya konflik pertanahan sebagai akibat dari dampak kegiatan industri yang berkaitan dengan bentuk hubungan sosial yang terjalin diantara *stakeholders* yaitu masyarakat, pemerintah, pihak pengusaha industri, serta instansi-instansi lain (termasuk lembaga swadaya masyarakat dan lembaga keagamaan) yang aktifitasnya terkait langsung dengan ketiganya. Sedangkan menurut Christoper W. More,⁸ akar permasalahan sengketa permasalahan dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Konflik kepentingan yaitu adanya persaingan kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan substantif, kepentingan prosedural maupun kepentingan psikologis.
2. Konflik struktural, yang disebabkan pola perilaku destruktif, kontrol pemilikan sumber daya yang tidak seimbang.
3. Konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan perilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi, agama dan kepercayaan.

4. Konflik hubungan, karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk/salah, pengulangan perilaku yang negatif.
5. Konflik data, karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang tidak relevan, interpretasi yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Sengketa Lahan Antara PT. DPN dengan Masyarakat Pada Wilayah Konsesi Tahun 2014- 2016

Permasalahan di bidang pertanahan hingga saat ini belum sampai kepada titik terang. Hal ini dikarenakan belum tegasnya peran pemerintah dalam menangani permasalahan ini. Salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia yakni perebutan terhadap tanah ulayat. Tanah ulayat adalah tanah adat yang diakui oleh masyarakat hukum adat setempat. Benturan antara hak kepemilikan yang dapat dibuktikan secara formal dengan hak kepemilikan masyarakat hukum adat (hak ulayat) menjadi akar penyebab dari konflik yang terjadi di negeri ini termasuk persoalan sengketa lahan antara PT. Dutapalma Nusantara dengan masyarakat.

Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Dutapalma Nusantara

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) telah tegas menyebutkan dalam Pasal 3 bahwa tanah ulayat diakui keberadaannya sepanjang eksistensi masyarakat hukum adat masih ada. Eksistensi masyarakat adat harus diketahui oleh pemerintah daerah

⁶ Baca dalam BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan

⁷ Sunyoto Usman dalam Bernhard Limbong. 2012. Reformasi Agraria, Jakarta, Margaretha Pustaka, hal 65

⁸ *Ibid.*, hal 65

sebagai bagian dari kesatuan masyarakat hukum. Sepanjang ketentuan ini berlaku, keberadaan tanah adat tetap berlaku pula. Dalam kenyataannya masih terdapat konflik karena ketidakjelasan keberadaan tanah ulayat yang terjadi di dalam masyarakat. Konflik tersebut sering kali berujung pada bentrok fisik antara masyarakat hukum adat dengan pihak yang memiliki bukti legalitas nyata dari pemerintah. Pasal yang mengatur mengenai hak ulayat dalam UUPA masih bersifat umum sehingga terbitlah Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Persoalan sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. DPN sebagaimana dijabarkan di atas pada dasarnya disebabkan karena ketidakjelasan status lahan. Perpanjangan HGU dan penguasaan lahan di luar konsesi berdampak pada meningkatnya tendensi konflik antara masyarakat adat di tiga kecamatan itu.

Terlepas dari hal itu perlu dipahami bahwa agraria terdiri atas dua aspek utama yang berbeda, yaitu aspek “penguasaan dan pemilikan” dan aspek “penggunaan dan pemanfaatan”. Hal ini terlihat secara tegas dalam batasan tentang reforma agraria yang terdapat dalam Tap MPR No. IX tahun 2001 Pasal 2, yang menyebutkan bahwa: “Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria”.

Aspek “penguasaan/pemilikan” jelas berbeda dengan aspek “penggunaan/ pemanfaatan”, karena yang pertama berkenaan dengan bagaimana relasi hukum manusia dengan tanah, sedangkan yang kedua membicarakan bagaimana tanah (dan

sumberdaya agraria lain) digunakan dan dimanfaatkan. Hak penguasaan merupakan hal yang paling pokok yang terdapat dalam sistem agraria di satu negara maupun di satu kelompok masyarakat. Penguasaan terhadap tanah merupakan permasalahan penting dalam keagrariaan.

Sifat Pertama, Tanah Tidak Dapat dikuasai Secara Mutlak

Sifat khas penguasaan tanah menurut hukum adat yang menyatakan bahwa tanah tidak dapat dimiliki secara mutlak ditemukan dalam beberapa literatur. Dalam sistem hukum Minangkabau sebagai contoh, dipisahkan antara “tanah” dan “ulayat” dengan azas terpisah horizontal. Artinya, tanah secara fisik adalah tetap milik komunal dan tidak boleh berpindah tangan kepemilikannya; sedangkan pengaturan ulayat (atau pemanfaatannya) berada di bawah kewenangan penghulu.

Dalam banyak suku di Indonesia, diatur sampai dimana hak perseorangan dibatasi. Setiap anggota suku (persekutuan) diberi hak untuk mengerjakan tanah adat (atau tanah ulayat) di wilayahnya dengan diberi izin yang disebut dengan hak “wenang pilih”. Jika sebidang tanah di wilayah persekutuan itu telah dikerjakan oleh seseorang warganya secara terus menerus, maka hubungannya dengan tanah itu semakin kuat. Namun apabila suatu waktu tanah itu ditinggalkannya, maka hubungannya semakin renggang dengan tanah tersebut.

Sifat Kedua, Penguasaan Tanah Bersifat Inklusif

Tidak adanya kepemilikan mutlak, dapat dimaknai sebagai suatu sifat inklusifitas dalam penguasaan. Dalam pengertian ini, selain seluruh tanah suku dapat dikuasai oleh seluruh

anggota suku, tentunya dengan prosedur tertentu; bahkan orang-orang yang datang dari luar suku pun dapat memanfaatkannya. Artinya, orang yang berasal dari satu etnis berkesempatan mengerjakan tanah yang jelas-jelas berada di wilayah suku lain. Hak tersebut tentunya dengan terlebih dahulu memenuhi kewajiban tertentu, misalnya berupa pemberian sejumlah uang maupun upeti dan hadiah. Inti dari kewajiban ini sesungguhnya bukan kepada nilai ekonomi dari pemberian itu, tapi semata merupakan bentuk pengakuan hukum belaka, bahwa seseorang mengajukan diri untuk mengolah sebidang tanah yang merupakan ulayat dari satu komunitas suku tertentu.

Sifat Ketiga, Tanah Tidak Boleh Diperjual Belikan

Di dalam hak ulayat diakui pula adanya hak atas tanah perseorangan. Wewenang penggunaan tanah selalu disertai dengan kewajiban, sehingga pemanfaatan tanah tersebut tidak hanya berguna bagi individu tetapi juga memberi manfaat bagi warga persekutuan. Penguasaan tanah (ownership of land) terbagi atas tiga bentuk, yaitu: (1) tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat (lands owned by society), (2) tanah-tanah yang dikuasai oleh negara (lands owned by state), serta (3) tanah-tanah yang dikuasai secara individual (lands owned by private individuals). Tanah yang dikuasai oleh masyarakat tidak dapat dijual (not salable), bahkan negara sekalipun tidak berhak menjualnya. Tanah ini dikembangkan dan ditanami, tanpa seorangpun boleh membeli maupun menjualnya.

Sengketa lahan merupakan masalah hukum antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi

keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas lahan, baik terhadap status, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. Duta Palma Nusantara yang memegang Hak Guna Usaha dengan Nomor Surat. 38/HGU/BPN/2005 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Surat pemberian HGU tersebut secara jelas memberikan perpanjangan jangka waktu HGU kepada PT. DPN atas tanah seluas 11.260Ha yang mengacu pada Surat Ukur tanggal 2 Mei 1988 Nomor 4944/1988.

Perpanjangan HGU itu menjadi persoalan manakala kelompok masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat adat menuntut kepada pemerintah untuk mengembalikan lahan yang dikelola PT. DPN kepada masyarakat. Klaim kepemilikan lahan atas nama masyarakat adat disampaikan oleh perwakilan masyarakat Kuantan Mudik kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2014.⁹ Harapan kelompok masyarakat itu adalah Hak Guna Usaha (HGU) PT. Dutapalma Nusantara tidak diperpanjang oleh pemerintah dan masyarakat diberi kewenangan mengelola lahan yang telah dikelola PT. DPN selama 25 tahun tersebut.

Tuntutan masyarakat di tiga kecamatan itu terus menggema sampai mencapai puncaknya ketika terjadi aksi penutupan akses jalan PT. DPN oleh kelompok masyarakat. Sengketa lahan yang melibatkan kelompok masyarakat pada Kecamatan Kuantan Tengah,

⁹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/demo-sengketa-lahan-di-kuansing-berujung-kerusuhan.html>

Kecamatan Kuantan Mudik dan Kecamatan Kuantan Hilir itu dapat dikategorikan sebagai bentuk sengketa tanah yang faktual dan sengketa yuridis.

Sengketa lahan faktual yaitu sengketa lahan yang membahas mengenai pengukuran batas bidang lahan dan surat pengelolaan lahan yang menunjukkan bukti pengelolaan lahan tersebut dalam konteks ini adalah HGU PT. Dutapalma Nusantara. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa HGU PT. Dutapalma Nusantara melingkup 11.260Ha lahan, kenyataannya menurut Mardanis salah seorang tokoh masyarakat Kuantan Mudik PT. DPN merambah kawasan hutan melebihi izin usaha yang ditetapkan.

“Persoalan dengan PT. DPN ini karena mulanya PT. DPN yang keras kepala tidak mau memenuhi tuntutan masyarakat untuk bekerja di PT. DPN, kemudian tuntutan itu merembet pada aksi menuntut tidak diperpanjangnya SK HGU PT. DPN. Masyarakat menilai bahwa PT. DPN tidak pernah berkontribusi bagi masyarakat di sekitar kawasan PT. DPN. Hanya sebagian kecil saja yang merasakan seperti kelompok toke dan pemilik lahan perkebunan kelapa sawit dengan jumlah yang luas sedangkan masyarakat kebanyakan tidak merasakan dampak apa-apa terutama keikutsertaan PT. DPN pada kegiatan pembangunan masyarakat. Seterusnya masyarakat membangun aksi solidaritas dan mencari informasi terkait dengan status HGU PT DPN dan kepemilikan tanah ulayat pada Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan

Logas Tanah Darat dan Kecamatan Singingi”¹⁰

Berdasarkan wawancara di atas dapat diamati bahwa persoalan sengketa lahan antara PT. DPN dengan masyarakat mulanya karena rendahnya partisipasi pihak perusahaan pada kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat di area konsesi lahan PT. DPN. Lebih lanjut menurut Camat Kuantan Mudik Jefrian Ariandi bahwa persoalan yang melibatkan PT. DPN dan masyarakat lebih pada tidak terjalinnya komunikasi antara PT. DPN dengan masyarakat sekitar.

Munawir selaku kuasa hukum masyarakat kenegerian menyatakan bahwa tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk tidak memperpanjang HGU PT. Dutapalma Nusantara disampaikan secara langsung oleh perwakilan masyarakat empat Kecamatan tempat beroperasinya PT. Dutapalma Nusantara pada tahun 2015 kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.¹¹ Munawir mengungkapkan bahwa upaya masyarakat dalam menuntut hak pengelolaan lahan yang dikuasai oleh PT. DPN berbenturan dengan banyak kepentingan besar baik secara ekonomi maupun politik.

Diakui bahwa konflik lahan antara PT. Duta Palma Nusantara dengan masyarakat disebabkan oleh perpanjangan kontrak tanpa sepengetahuan pihak-pihak masyarakat yang telah dilakukan tahun 2005. Kontrak HGBU PT. Duta Palma yang bermukim di beberapa wilayah di

¹⁰ Mardanis, wawancara pada 20 Juli 2018 di Taluk Kuantan

¹¹ Munawir, kuasa hukum masyarakat dalam pengajuan keberatan terhadap operasional PT. DPN di Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara tanggal 25 Juli 2018

Kabupaten Kuantan Singingi seharusnya berakhir pada tahun 2018, akan tetapi pada tahun 2005 yang lalu perusahaan ini telah memperpanjang kontrak di wilayah tersebut hingga tahun 2043. Hal ini menjadi kekesalan masyarakat oleh perusahaan, karena seharusnya perusahaan memberikan kontribusi terhadap masyarakat, namun hal itu sama sekali tidak dirasakan oleh masyarakat sekitar. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh perusahaan berdampak pada konflik yang terus berkepanjangan.

Kronologi Sengketa Lahan Antara PT. DPN dan Masyarakat

Konflik agraria terkait status lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Duta Palma Nusantara (DPN) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) tidak dapat dihindari. Warga yang awalnya menggelar aksi damai di Kantor DPN Estate berujung anarkis. Berdasarkan Informasi yang dihimpun dari Kepolisian Resor Kuansing konflik antara PT. DPN dan masyarakat berawal dari penguasaan lahan oleh PT. DPN melalui HGU sebagaimana dijelaskan di atas. Warga dari empat kenegerian yaitu Kenegerian Kopah, Koto Rajo, Cengar dan Gunung Toar, mendatangi kantor DPN untuk membicarakan masalah areal konsesi DPN yang berada di wilayah mereka.

Pembicaraan antara warga dan PT. DPN tidak menemui titik temu, warga menuduh PT DPN tidak memperdulikan keinginan masyarakat. Bahkan, warga bersikeras meminta perusahaan milik konglomerat Surya Darmadi ini keluar dari wilayah mereka. Menjawab permintaan itu, para staf yang mewakili PT DPN mengungkapkan bahwa, perusahaan mereka tidak akan berhenti operasi karena izin HGU telah diperpanjang.

Pernyataan itu sontak membuat warga terkejut lalu mengamuk dan membakar sejumlah aset di kompleks perkantoran itu. Tak puas, massa membakar lokasi lain termasuk perumahan, kantor pabrik dan sejumlah kendaraan yang mereka lihat. Warga yang tadinya berjumlah ratusan kini jadi ribuan membuat personil polisi yang saat kejadian berada di lokasi tak sanggup menghentikan. Menjelang sore warga pun bubar. Konflik antara masyarakat dengan PT. DPN berujung pada perusakan sejumlah aset PT DPN dan penutupan akses PT. DPN.

Tabel 6
Konflik-Konflik Antara Masyarakat Dengan PT. Dutapalma Nusantara Wilayah Ops Kabupaten Kuantan Singingi

No	Periode Konflik	Bentuk Sengketa	Penyelesaian
1	Tahun 2012	Penyerobotan Lahan	-
2	Tahun 2018	Dugaan Gratifikasi RTRW PT. DPN	Penangkapan Gubernur Riau oleh KPK
3	Tahun 2014	Konflik Terbuka (pembakaran sejumlah aset PT. DPN oleh masyarakat)	Pengamanan oleh Aparat Kepolisian
4	Tahun 2017	Konflik Pekerja dengan PT. DPN	Fasilitasi PEMDA
5	Tahun 2018	Demo Patung Budha	Isu Sara' (Rekonsiliasi oleh PEMDA)

Sumber: Data Olahan Penelitian 2018

Peran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penyelesaian Sengketa Lahan PT. DPN dan Masyarakat

Pada dasarnya pelaksanaan hak menguasai negara atas tanah dapat dikuasakan atau dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Pernyataan ini dapat diselaraskan dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA menetapkan bahwa bersumber dari hak menguasai Negara atas tanah ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, serta badan-badan hukum. Hak atas tanah dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang perorang dari warga Negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, beberapa orang secara bersama-sama, badan hukum Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, dan badan hukum privat atau badan hukum publik. Hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA dijabarkan macamnya oleh Pasal 16 ayat (1) UUPA dan Pasal 53 UUPA. 2 Sri Winarsi, "Wewenang Pertanahan di Era Otonomi Daerah", Jurnal Yuridika, Vol. 23 No. 3, September 2008, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 263. Hak atas tanah

adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki. Perkataan mempergunakan mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan mengambil manfaat mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Sistem dalam UUPA menentukan bahwa macam hak atas tanah bersifat terbuka, artinya masih terbuka peluang adanya penambahan macam hak atas tanah baru yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Penambahan macam hak atas tanah baru disebabkan oleh dinamika pembangunan.

Pengaturan mengenai Pemerintah Daerah sebagai subjek hak pakai, pada Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Kebijakanannya Selanjutnya, yang mengatur Jika hak penguasaan atas tanah yang diberikan kepada Departemen-departemen, Direktorat-direktorat dan Daerah Swatantra dipergunakan untuk kepentingan instansiinstansi itu sendiri dikonversi menjadi Hak pakai. Selanjutnya dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak pakai dan Hak Pengelolaan diatur bahwa selain hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, maka harus pula didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah no. 10 Tahun 1961, yaitu semua hak pakai, termasuk yang diperoleh departemen-departemen, direktorat-direktorat dan daerah-daerah swatantra sebagai dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965.

Sebagai tindak lanjut penyelesaian permasalahan sengketa lahan tersebut, pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 34 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menangani dan menyelesaikan masalah tanah ulayat di daerah setempat. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dinilai masih lamban dalam menangani permasalahan ini sehingga memicu lambatnya penyelesaian masalah lahan tersebut. Pemerintah daerah perlu langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan tanah ulayat sesuai dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003. Langkah strategis pemerintah daerah yang dimaksud, yakni:

1. Melakukan penelitian tentang masih atau tidaknya masyarakat hukum adat pada suatu daerah demi menjamin kepastian tanah ulayat;
2. Menentukan batas-batas tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah setempat;
3. Melakukan konsolidasi dan mediasi dimana pemerintah daerah sebagai pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan konflik tanah ulayat dengan prinsip *win-win solution*;
4. Melalui jalur hukum dengan melakukan pendekatan multidimensi (antropologi, sosiologi, dan ekonomi) selain pendekatan yuridis. Karena pendekatan yuridis saja tidak cukup untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat hukum adat.

Inisiatif Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penyelesaian Sengketa Lahan PT. Dutapalma Nusantara dengan Masyarakat

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sengketa tanah/lahan bukanlah permasalahan baru di Kabupaten Kuantan Singingi, maka sampai pada titik ini sejatinya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa tanah/lahan. Keseriusan pemerintah itu harusnya berwujud pada upaya konkrit yang dituangkan dalam kebijakan daerah.

Menyoal pola penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. Dutapalma Nusantara di bawah naungan Pemkab Kuansing ini lebih mengutamakan pola penyampaian konsep masyarakat damai kepada berbagai elemen serta bersifat investigatif terhadap potensi konflik yang akan terjadi. Selain itu, program juga dikhususkan pada beberapa wilayah yang memang dekat dengan siklus sengketa lahan pada PT. Dutapalma Nusantara wilayah operasional Kabupaten Kuantan Singingi.

Terlihat dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kuantan Hilir dapat ditarik kesimpulan mengenai peran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sudah melakukan upaya untuk menangani sengketa yang terjadi yaitu dengan memberikan mediasi untuk masyarakat dan PT DPN, membentuk tim untuk mempermudah penanganan sengketa yang terjadi, mengadakan rapat rutin untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, data peta mengenai

lahan yang disengketakan.¹² Dari semua upaya yang sudah dilakukan oleh Pemkab tersebut terlihat memang belum cukup optimal dalam menangani kasus sengketa yang terjadi.

Inisiatif Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. Dutapalma Nusantara sebagaimana disebutkan di atas memang secara formal dapat meredakan potensi konflik. Akan tetapi menurut Triwan Hardi, persoalan penyelesaian sengketa lahan tidak akan selesai sampai kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keadilan di atasnya.¹³ Pernyataan Triwan Hardi ini bukan tanpa alasan mengingat tuntutan masyarakat adalah tidak memperpanjang HGU PT. Dutapalma Nusantara sementara itu PT. Dutapalma Nusantara tentu berharap HGU dapat perpanjangan dari pemerintah.

Berkenaan dengan hal itu, DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dalam menanggapi aksi demonstrasi masyarakat menuntut hak pengelolaan lahan yang dikuasai oleh PT. DPN berinisiatif memanggil dan mendengarkan keterangan berbagai pihak yang terkait dengan sengketa lahan tersebut. Berdasarkan hasil dengar pendapat itu, DPRD Kabupaten Kuantan Singingi telah mengeluarkan usulan terkait dengan sengketa lahan tersebut. Usulan yang dimaksud ialah meminta kepada Bupati dan jajarannya untuk mempelajari dan melakukan kajian untuk segera dibentuknya Perda Tanah Ulayat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas penulis menyimpulkan bahwa sengketa lahan yang terjadi antara PT. Dutapalma Nusantara dan masyarakat di wilayah operasional Kabupaten Kuantan Singingi tergolong ke dalam sengketa faktual dan yuridis. Terkait dengan itu, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam kapasitas kewenangannya telah melakukan upaya persuasif guna meredakan konflik antara masyarakat dengan PT. DPN. Relasi yang dibangun oleh pemerintah meliputi upaya mediasi antara kelompok masyarakat dengan pihak perusahaan. Peran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. Dutapalma Nusantara tergolong peran minimal sebab masyarakat dan perusahaan tidak mendapatkan kepastian hukum dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Di samping itu, belum adanya payung hukum mengenai tanah ulayat juga berdampak luas pada ketidakjelasan kawasan yang diperuntukkan bagi masyarakat adat, kawasan hutan konservasi, kawasan lindung maupun kawasan hutan konsesi sehingga potensi sengketa tetap akan terus berkembang. Inisiatif pemerintah melalui legislatif juga terkesan lambat karena penyusunan payung hukum mengenai tanah ulayat seperti dihadapkan pada banyak kepentingan yang itu berdampak pada munculnya ketidakpercayaan publik kepada pemerintah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

¹² Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan

Kuantan Hilir, wawancara tanggal 30 Juli 2018

¹³Triwan Hardi, Anggota DPRD Riau periode 2009-2014 Dapil INHU-Kuansing, tokoh masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah, wawancara pada 28 Juli 2018

1. Perlu disegerakan penyusunan payung hukum tanah ulayat oleh Pemerintah Daerah
2. Penguatan kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa lahan sangat diperlukan terutama yang berkenaan dengan urusan bidang pertahanan.
3. Pemetaan potensi konflik/sengketa harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka kesiapan dan kewaspadaan terhadap gejala konflik
4. Pemerintah perlu duduk berdampingan dengan perusahaan dan masyarakat guna mencari solusi terbaik terhadap permasalahan sengketa lahan.

Daftar pustaka

Buku teks;

- Bernhard Limbong. 2012. *Reforma Agraria*, Jakarta, Margaretha Pustaka,
- Koentjaraningrat, 1989. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramdia: Jakarta,
- Ndraha, Taliziduhu, 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Rasyid, Ryaas, 2000. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. BPFE: Yogyakarta, Ndraha, Taliziduhu, 2000. *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Rousseau, Jean Jacques, *Kontrak Sosial*, terjemahan, Sumardjo (Jakarta: Erlangga, 1986,
- Thoha, Miftah, 1995. *Dimensi prima Administrasi Negara*. FISIP, Yogyakarta,

Winardi. (2007). *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*. Bandung: Pustaka Setia.

Jurnal

Nefi Fitriana, *Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit: Kasus PT. Wana Sari Nusantara (WSN) Dengan Warga Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013*, Jom FISIP Volume 2 No.1-September 2014

Peraturan-peraturan;

Keputusan BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan

Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan

Internet;

<https://www.merdeka.com/peristiwa/de-mo-sengketa-lahan-di-kuansing-berujung-kerusuhan.html> diakses pada tanggal 18 September 2017 Pukul 10.43 Wib.